

## **PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

### **PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DI LINGKUNGAN SEKOLAH**



Disusun oleh:

**INDRA PRAKASIWI**

Nomor Mahasiswa : 8589  
NPM : 04 05 08589  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**Fakultas Hukum**  
**2008**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN**  
**FISIK DI LINGKUNGAN SEKOLAH**

**Disusun oleh:**

**INDRA PRAKASIWI**

<b>Nomor Mahasiswa</b>	<b>: 8589</b>
<b>NPM</b>	<b>: 04 05 08589</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum</b>

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 18 April 2008**

**Dosen Pembimbing,**



**Anny Retnowati, S.H., M. Hum.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Rabu**

**Tanggal : 14 Mei 2008**

**Tempat : Ruang Bapak G. Aryadi Lantai II**

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Anny Retnowati, S.H., M.Hum**

**Sekretaris : G. Aryadi, SH., MH.**

**Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS.**

**Tanda Tangan**

.....  
.....  
.....

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Bestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.**

## MOTTO

*Setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan (Luk 11 : 10)*

**KEGAGALAN ADALAH AWAL DARI SUATU  
KESUKSESAN YANG TERTUNDA.**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas Berkat dan Rahmat-Nya penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberi dorongan, semangat, motivasi, dukungan, dana dan doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
2. Almarhum Kakek tercinta.
3. Adik-adikku tercinta, keponakanku.
4. Serta tidak lupa pula teman-teman tercinta yang selalu memberi dorongan, motivasi, serta support kepada penulis untuk selalu bersemangat.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih, pengharapan dan penyertaan-Nya sehingga pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Penulisan Hukum ini disusun sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penulisan hukum ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis mampu menyelesaikan sebuah Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul “Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik di Lingkungan Sekolah.”

Bagi penulis, Penulisan Hukum/Skripsi ini bukanlah suatu hal yang mudah terselesaikan. Hanya dengan bimbingan, petunjuk, bantuan maupun saran dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang tercinta Bapak Ibnu Prakosa dan Ibu Sri Wiharningsih, selaku Bapak dan Ibu penulis. Terima kasih atas segala bentuk dukungan dan doa.
2. Yang terhormat Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Yang terhormat Ibu Anny Retnowati, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing serta dorongan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.

4. Yang terhormat para dosen dan staf fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Rubiyatno, MM; Bapak Sukarman, S. Pd; Ibu C. Peniati, S. Pd.; dan Ibu Anna Rochayati NF, S.H. yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara mengenai skripsi penulis.
6. Adik-adikku tercinta dan kekasihku Theresia Uliarta Febriani yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa. Terimakasih atas kasih sayang dan perhatiannya.
7. Teman-teman : PRIVATE AUTOMOTIVE, ATMAHOLIC, dan semua teman-teman selalu memberikan dukungan. Terima kasih atas persahabatan yang indah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum/skripsi ini masih banyak kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Untuk dapat memperbaiki kekurangan ini maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata diharapkan semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang pembaca dan dapat menambah pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

Yogyakarta, 18 April 2008

Penulis,

**Indra Prakasiwi**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 April 2008

Yang menyatakan,

(Indra Prakasiwi)



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRACT .....	xii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Batasan Konsep .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan Hukum .....	19

BAB II. PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN

KEKERASAN FISIK DI LINGKUNGAN SEKOLAH .....	22
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Aparat Penegak Hukum ...	22
1. Pengertian Perlindungan .....	22
2. Pengertian Hukum .....	22
3. Perlindungan Hukum Dalam Perkara Pidana .....	27
B. Tinjauan Umum Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik di Lingkungan Sekolah .....	29
1. Pengertian Anak .....	29
2. Hak-hak Anak .....	31
3. Kewajiban Anak .....	37
4. Kebutuhan Anak .....	38
5. Pengertian Korban .....	39
6. Hak Anak Sebagai Korban .....	40
7. Pengertian Kekerasan .....	42
8. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak .....	44
9. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak .....	45
10. Dampak Kekerasan Terhadap Anak .....	49
11. Pengertian Fisik .....	51
12. Pengertian Kekerasan Fisik .....	51
13. Pengertian Lingkungan .....	52

	Halaman
14. Pengertian Sekolah .....	53
15. Pengertian Lingkungan Sekolah .....	54
C. Hasil Penelitian .....	59
1. Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah .....	59
2. Perlindungan yang diberikan oleh aparat kepolisian terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah .....	66
3. Kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam memberi Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik di Lingkungan sekolah .....	70
<b>BAB III. PENUTUP</b> .....	74
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **ABSTRACT**

A child is a mandate and a give from God. In his or her own there is dignity and prestige as a whole human being, and a child is also a ray of hope, a potency and young generation who will continue the aspiration of the nation. Because of this a child should get a chance as large as possible to grow and to develop physically, mentally and socially as optimally as possible and to be a person who has glorious character (morals). In developing his potency a child needs protection. This protection, for example, can be given by a police to the child as a victim of physical harshness at school. In doing this job a police often finds obstacles. In composing the writing about law the writer uses normative observation, that is by studying the current law. The protection that is given by the police to the child as the victim of the physical harshness at school is by providing a certain place for him and giving special protection to children that is facing law. So the person who maintain law, in executing the problem of harness to a child as a victim of physical harshness must pay attention to the rights of the child and the good interest for the child, so the principle for the good sake of the child as it is explained in the law number 23 of 2002 about child Protection can be done.

Key Words : Child  
Law Protection  
Victim  
Physically force/harshness  
School